

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal 14 November 2023 Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 30 Oktober 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Zaenal Arifin Bin Sameli, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 15 April 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu di Dukuh Pulo, RT. 01/RW. 04, Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Tuti Sri Lestari Binti Manto Wiyono Sebagai Penggugat;
Melawan
Zaenal Arifin Bin Sameli Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 641/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 30 Oktober 2023 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (Zaenal Arifin Bin Sameli) terhadap Penggugat (Tuti Sri Lestari Binti Manto Wiyono);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.p.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650708 198702 1 003



DWI HASTUTI, S. Kom